



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PINDAH MEMILIH

2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat Km. 7 Gg. Kamboja No. 107



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : 6 Maret 2023
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 6 Maret 2023

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
IRMAN SUSANTO
PINDAI MEMILIH








NAMA SOP : PINDAI MEMILIH
















| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
|-------------|-----------------------|
|-------------|-----------------------|

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;5. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. | <ol style="list-style-type: none">1. S1/DIII;2. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan publik;3. Mampu menangani pemohon dengan aktif;4. Memahami data pemilih;5. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja;6. Mampu menggunakan komputer/laptop dan aplikasi SIDALIH. |
|--|---|

| KETERKAITAN | PERALATAN DAN PERLENGKAPAN |
|---|---|
| Masyarakat yang mengurus pindah memilih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pindah memilih (KTP/KK, Surat Tugas, dll); 2. Aturan terkait pindah memilih; 3. Perangkat Komputer (PC/Laptop); 4. Printer ; 5. Scanner; 6. Alat Tulis Kantor (ATK); 7. Jaringan Internet; 8. Aplikasi SIDALIH. |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak dapat Dilaksanakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) pada Sub Bagian Data dan Informasi; |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PINDAH MEMILIH

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|---|--|--|--|--|----------|---|
| | | Masyarakat | Subbag Perdatin | Anggota KPU | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Masyarakat yang mengurus pindah memilih datang dengan membawa persyaratan pindah memilih dan mengisi formulir permohonan pindah memilih |  |  | | KTP, KK, Surat Tugas, Surat Keterangan | 1 Jam | Data pemohon terisi |
| 2 | Petugas melakukan cek NIK dengan lampiran KTP pemohon untuk memastikan pemohon terdaftar di DPT melalui website cekdptonline.kpu.go.id | |  | | KTP | 5 Menit | Data pemohon ditemukan di DPT / Data tidak ditemukan di DPT |
| 3 | Jika tidak terdaftar, maka pemohon masuk dalam DPK dan petugas akan menjelaskan hal terkait DPK |  |  | | | 10 Menit | Pemohon memahami tentang DPK |
| 4 | Jika terdaftar, petugas akan melakukan cek data dukung pindah memilih pemohon. | |  |  | KTP, KK, Surat Tugas, Surat Keterangan | 10 Menit | Data dukung valid |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|----------|---|
| | |  | | | | |
| 5 | Jika data dukung tidak lengkap maka pemohon tidak dapat melanjutkan proses pindah memilih |  |  | | 10 Menit | Petugas memberikan keterangan bahwa pemohon tidak dapat mengurus pindah memilih |
| 6 | Petugas mengisi formulir pindah memilih pada aplikasi SIDALIH berdasarkan data pemohon |  |  | KTP, KK, Surat Tugas, Surat Keterangan | 30 Menit | Data pemohon terisi |
| 7 | Pemohon diminta untuk memilih TPS pindahan yang dituju |  |  | | 5 Menit | TPS tujuan terpilih |
| 8 | Petugas mencetak formulir pindah memilih |  |  | Formulir Model A-Pindah Memilih | 5 Menit | Formulir Model A-Pindah Memilih |
| 9 | Petugas meminta persetujuan anggota KPU Kabupaten |  |  | Formulir Model A-Pindah Memilih yang disetujui | 15 Menit | Formulir Model A-Pindah Memilih yang disetujui |
| 10 | Petugas melakukan pemindaian formulir pindah memilih yang telah disetujui dan disimpan sebagai arsip digital |  |  | Formulir Model A-Pindah Memilih yang disetujui | 5 Menit | Arsip digital Formulir Model A-Pindah Memilih yang disetujui |
| 11 | Petugas memberikan formulir pindah memilih yang telah disetujui kepada pemohon |  |  | Formulir Model A-Pindah Memilih yang disetujui | 5 Menit | Pemohon dapat pulang |

KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
2. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
3. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.
4. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tuapejat

Pada Tanggal 2023

